

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN  
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 250/PID.B.2022/PN.BKN)**

**Nur Annisa Silviani<sup>1</sup>, Hafiz Sutrisno<sup>2</sup>, Rian Prayudi Saputra<sup>3</sup>**

E-mail : nurannisasilvian04@gmail.com, hafizsutrisno9@gmail.com, rianprayudi@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara penyebaran pornografi melalui media elektronik berdasarkan Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bkn. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap perilaku menyimpang yang melanggar norma kesopanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bertujuan memperbaiki mental pelaku dan menetralkan bahaya sosial melalui penalaran hukum yang mencakup nilai keadilan masyarakat. Namun, ditemukan ketidaksesuaian antara vonis hakim yakni 1 tahun penjara dan denda Rp30.000.000 dengan ancaman pidana maksimal pada Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 yang mencapai 12 tahun penjara. Penelitian menyimpulkan perlunya sinkronisasi antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan sanksi maksimal agar tujuan kepastian hukum dan efek jera dapat tercapai secara optimal.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Penyebaran Pornografi, Media Elektronik

**Abstract**

*This study analyzes the judge's considerations in a case of the distribution of pornography through electronic media based on Decision Number 250/Pid.B/2022/PN Bkn. Using a normative juridical method, this study examines the application of law to deviant behavior that violates norms of decency. The results indicate that criminal penalties aim to improve the perpetrator's mental state and neutralize social dangers through legal reasoning that encompasses the values of social justice. However, a discrepancy was found between the judge's sentence of 1 year in prison and a fine of Rp30,000,000 and the maximum penalty in Article 29 of Law Number 44 of 2008, which is 12 years in prison. The study concludes that synchronization between the judge's legal considerations and the provisions of the maximum sanction is necessary to optimally achieve the goals of legal certainty and a deterrent effect.*

**Keywords:** Criminal Acts, Distribution of Pornography, Electronic Media

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi telah mengantar manusia memasuki suatu era peradaban, baik dalam struktur kemasyarakatan, tatanan sosial maupun sistem nilai yang dianutnya. Hal ini menandai pergeseran masyarakat global menuju suatu formasi baru, dengan struktur yang mengikis sekat-sekat teritorial negara secara bertahap. Media elektronik, seperti internet, media sosial dan platform digital lainnya, telah menjadi sasaran yang efektif untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Internet telah membangun sebuah dunia *virtual*, yang sebenarnya pada kenyataannya menjadi dunia tanpa ruang pemisah, dunia yang penuh dengan keleluasaan, yang dapat diakses serta dipergunakan oleh siapa saja. Pada akhirnya, kini muncul kejahatan baru yang canggih yang disebut *cybercrime*, kejahatan dunia maya. Di dalam kejahatan dunia maya, terdapat berbagai jenis kejahatan, satu dari sekian yaitu *cyber pornography*.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai tulisan, gambar atau media lain yang merepresentasikan gambaran yang dapat menyinggung perasaan kesusilaan seseorang yang melihat atau membacanya. Objek Pornografi terdapat dalam berbagai bentuk, mulai dari teks dan gambar yang tercetak pada kertas, baik lembaran, buku, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Kejahatan pornografi termasuk perbuatan pidana yang sering muncul di lingkungan masyarakat yang penyebarannya kerap muncul melalui media elektronik. Sebagai contoh perkara yang timbul dalam perbuatan pidana pornografi melalui media elektronik yang diuraikan dalam putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn. Pelaku yang bernama Reja Romanda Als Eka Bin Muhammad Effendi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*". Pelaku dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah menyebarluaskan perilaku yang melanggar kesusilaan.

Pada kasus nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn, terdakwa Reja Romanda Als Eka Bin Muhammad Effendi terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun disesuaikan dengan masa waktu yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan diwajibkan membayar denda Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) subsidi 2 (Dua) bulan kurungan.

Dari kasus tersebut, Reja Romanda Als Eka Bin Muhammad Effendi hanya mendapatkan hukuman 1 Tahun kurungan penjara dan denda Rp.30.000.000 yang itu tidak adil karena Reja Romanda Als Eka Bin Muhammad Effendi tidak hanya dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Selain UU ITE Reja Romanda Als Eka Bin Muhammad Effendi dikenakan Undang-Undang Pornografi pada pasal 4 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 25.000.000 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,-.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan hakim tentang tindak pidana penyebaran pornografi melalui media elektronik (studi putusan nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pidana terkait penyebaran pornografi melalui media elektronik putusan nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn)?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan pendekatan penelaahan kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari berbagai instrument, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis, yang merupakan penelitian dengan sifat memaparkan atau menggambarkan suatu fenomena secara rinci.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Media Elektronik Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn)**

Eksistensi tindak pidana pornografi telah memberikan pengaruh terhadap tatanan nilai etika dan norma kesusilaan dalam Masyarakat. Masalah pornografi bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan persoalan kompleks yang berpotensi merusak fondasi moral suatu bangsa, khususnya memberikan efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan generasi muda. Keberlanjutan tindak pidana pornografi memiliki dampak yang signifikan terhadap kaum perempuan. Fenomena ini tidak hanya mengancam korban langsung, tetapi juga merusak tatanan sosial.

Dalam putusan nomor 250/Pid.BB/2022/PN.Bkn, hakim memiliki tujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pornografi. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Perbuatan pornografi merupakan satu dari sekian bentuk perbuatan pidana yang timbul seiring berkembangnya teknologi internet, dimana sebagian masyarakat menyalahgunakannya untuk aktivitas ilegal. Hakim menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana pornografi pada kasus nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000 dengan subsidi 2 bulan.

Penjatuan pidana bertujuan untuk memperbaiki sikap mental pelaku sekaligus menetralkan potensi bahaya yang mungkin timbul di masa depan. Dalam konteks ini diperlukan suatu mekanisme pembinaan perilaku yang sistematis. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dalam teorinya yang dikutip oleh Tasya

Puteri Salote, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Pembahasan tentang pemidanaan senantiasa memunculkan perdebatan di kalangan para hukum. Pada dasarnya, dapat diidentifikasi tiga pokok pemikiran utama yang mendasari tujuan penerapan sanksi pidana, yakni:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku bertujuan untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa dimasa depan. Upaya pencegahan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan agar terhindar dari perbuatan serupa. Adanya hukuman terhadap pelaku dapat berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat untuk mengurungkan niat melakukan tindak kejahatan yang sama, sekaligus mendorong perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Pelaku kejahatan perlu menjalani proses pembinaan guna memperbaiki kepribadian dan perilaku mereka agar tidak lagi melakukan tindakan atau pemikiran yang bertentangan dengan norma sosial maupun ketentuan hukum. Sebagai contoh dalam putusan nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa kasus pornografi sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya.

Dari ancaman tersebut tentunya hal ini sangat berbanding terbalik dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang karena dengan adanya Undang-Undang yang mengatur penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Apabila di analisis tentang larangan penyebaran pornografi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang memuat setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual, masturbasi atau tampilan masturbasi yang menampilkan ketelanjangan alat kelamin, atau pornografi anak, dilarang memproduksi, menduplikasi, mendistribusi, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan masa tahanan minimal 6 (enam) bulan hingga maksimal 12 (dua belas) tahun, serta denda dengan nominal minimal Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Tindak pidana membuat dan sebagainya pornografi juga dirumuskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE

dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana pornografi apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum, pada hakikatnya memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan hukum itu sendiri terletak pada kemampuannya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh lapisan Masyarakat. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal, pelaksanaan hukum harus dilaksanakan secara konsisten selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berdampak pada maraknya pelanggaran hukum, ketidakadilan dan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap institusi yang harus menegakkan hukum.

## **2. Hambatan Pihak Kepolisian dalam Penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar**

Pertimbangan atau dikenal sebagai *considerans* merupakan fondasi utama suatu putusan pengadilan. Bagian pertimbangan ini memuat argumentasi yuridis yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil Keputusan akhir. Pertimbangan hukum tersebut mengandung rasionalisasi yang mendalam mengenai alasan-alasan objektif yang melandasi putusan tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki dimensi pertanggungjawaban yang bersifat multidimensi. Hukum tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral terhadap masyarakat, korban, terdakwa, dan nilai-nilai ketuhanan. Kualitas suatu putusan pengadilan dapat dievaluasi melalui dua aspek utama. Proses penetapan putusan pengadilan melibatkan berbagai pertimbangan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim. Di antara faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan tersebut adalah unsur pemberat dan peringan, yaitu kondisi atau fakta di luar tindak pidana yang tetap relevan dengan perkara. Kedua unsur ini harus secara eksplisit dicantumkan dalam putusan karena ketiadaan salah satunya dapat mengakibatkan putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sementara hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, terdakwa sewaktu masih duduk di bangku sekolah dasar adalah korban dari perbuatan asusila homoskesual dan terdakwa belum pernah dihukum.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa sebuah putusan pengadilan haruslah merupakan hasil dari pertimbangan yang komprehensif, yang tidak hanya memandang aspek yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

a. Pertimbangan yuridis

Dari sudut pandang yuridis, putusan ini didasarkan pada ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya UU ITE. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam UU ITE, bukan Pasal 29 UU Pornografi meskipun kedua pasal tersebut relevan dengan kasus ini. Hakim PN Bangkinang Kelas IB Bapak Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H mengatakan bahwa “ketika majelis hakim menjatuhkan putusan harus berdasarkan duabukti yang diakui secara hukum atau keyakinan yang timbul”. Hakim mempertimbangkan terdakwa terbukti telah menyebarkan konten asusila melalui media elektronik (Twitter/X) dengan jumlah yang signifikan, yaitu sekitar 900 dari 1.359 tweet. Unsur-unsur tindak pidana seperti kesengajaan, tanpa hak, dan dampak akses publik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan ahli digital.

UU ITE mengancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar, sementara UU Pornografi mengancam pidana 6 bulan hingga 12 tahun dan denda hingga Rp 6 miliar. Hakim hanya menjatuhkan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 30 juta. Dari perspektif yuridis, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Meskipun hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, hukuman yang hanya seperenam dari maksimum UU ITE dan jauh di bawah minimum UU Pornografi dianggap banyak pihak tidak sebanding dengan tingkat kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yang menyebarkan sekitar 900 konten pornografi.

b. Pertimbangan Sosiologis

Dalam konteks penegakan hukum, pertimbangan sosiologis berperan sebagai penghubung yang memadukan norma hukum tertulis dengan realitas kemasyarakatan. Suatu putusan pidana dianggap memenuhi dimensi sosiologis tidak semata apabila memenuhi syarat formal hukum, melainkan juga harus selaras dengan nilai-nilai sosial-budaya, tuntutan, serta perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa “pertimbangan sosiologis tercermin dalam dinyatakan perbuatan terdakwa “meresahkan masyarakat” sebagai hal yang memberatkan. Hal ini menunjukkan kesadaran hakim bahwa dampak sosial dari penyebaran pornografi tidak boleh diabaikan.

Aspek sosiologis tercermin dari pertimbangan pemberat, yaitu akibat perbuatan terdakwa yang berdampak negatif pada nama baik orang lain. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi tingkat kesalahan pelaku, motif serta latar belakang tujuan dari perbuatan tersebut, dan metode yang digunakan dalam melaksanakan tindak pidana. Selain itu, kondisi psikologis dan keadaan batin pelaku, latar belakang kehidupan pribadi serta kondisi sosial ekonominya turut menjadi bahan pertimbangan.

Namun, pertimbangan sosiologis ini tidak diimbangi dengan bobot sanksi yang memadai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum yang tegas dan



berkeadilan agar tercipta efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Dengan menjatuhkan hukuman yang relatif ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terdapat risiko bahwa pengadilan tidak serius dalam melindungi norma kesusilaan dari ancaman dunia digital. Terlebih lagi, latar belakang terdakwa yang pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa kecil tidak seharusnya mengaburkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang merugikan banyak pihak. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari dampak negatif penyebaran konten pornografi.

c. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, penjatuhan pidana seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan menegaskan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana harus berfungsi sebagai sarana pencegahan dan perbaikan, sekaligus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, putusan hakim seharusnya tidak hanya melihat aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan substantif. Hukuman yang terlalu ringan dapat dianggap mengabaikan dampak psikologis dan sosial yang diderita korban serta masyarakat luas, sehingga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam kasus ini, putusan hakim lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan diri pelaku. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan jika hanya berpusat pada pelaku semata karena mengabaikan keadilan bagi masyarakat dan juga tidak menyeimbangkan kepentingan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Hukum harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika putusan dirasakan sangat timpang dibandingkan dengan tingkat kerusakan sosial yang ditimbulkan, maka ia telah gagal mencapai tujuannya yang paling mendasar.

Berdasarkan analisis penulis, terdapat ketidaksesuaian antara putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan filosofi pemidanaan yang ideal. Pemidanaan yang berkeadilan harusnya menekankan pada proporsionalitas hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Hal ini berarti pemberian sanksi seharusnya dapat memberikan rasa penyesalan dan memringankan rasa bersalah terdakwa tanpa merendahkan martabat manusia karena sejatinya pemidanaan itu tidak boleh melebihi ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sehingga menimbulkan sikap merendahkan martabat manusia.

Mengacu pada uraian mengenai pertimbangan dalam penentuan pidana tersebut, penulis tidak menyetujui terhadap putusan hakim dijatuhkan dalam persidangan karena terlalu ringan hukuman yang diterima oleh terdakwa yang tidak memiliki rasa keadilan juga terhadap para korban yang foto-foto dan videonya di bagikan ulang oleh terdakwa di platform media sosial. Hakim tidak memikirkan

dampak kedepannya terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Meskipun ada latar belakang trauma, setiap orang tetap bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Menjadi korban di masa lalu tidak memberikan pembenaran moral atau hukum untuk melukai orang lain.

Penyebaran pornografi adalah kejahatan serius yang menciptakan korban baru. Setiap korban berhak mendapatkan keadilan, terlepas dari latar belakang pelakunya. Jika seseorang yang pernah menjadi korban lalu menjadi pelaku, latar belakang trauma bisa menjadi faktor peringan, tetapi tidak boleh menghapus tanggung jawab hukumnya. Hukum harus melihat niat (*mens rea*) dari pelaku, tetapi bukan berarti setiap korban otomatis layak mendapat keringanan hukuman. Pemberian hukuman yang tidak proporsional dapat menimbulkan persepsi keliru bahwa pelaku kejahatan mendapat toleransi atas dasar latar belakang pribadinya, sementara korban baru justru tetap menanggung beban penderitaan tanpa adanya keadilan yang memadai. Pemberian hukuman yang terlalu ringan dapat mengabaikan dampak psikologis berat yang dialami korban baru. Tanpa hukuman yang tegas dan pengawasan yang baik, akan beresiko meningkatkan kemungkinan pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi. Hukuman ringan bisa membuat masyarakat berpikir bahwa kasus kekerasan seksual tidak ditangani secara serius dan hukum tidak memberikan perlindungan maksimal untuk korban.

Kemudian mengenai sanksi pidana yang diberikan hakim, hakim memvonis pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ancaman pidana tersebut jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam UU pornografi pada dakwaan pertama yakni paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa hukuman yang diberikan gagal menimbulkan rasa takut atau penegasan hukum bagi pelaku kejahatan dan menjadi contoh atau Pelajaran bagi masyarakat. Alih-alih menjadi Solusi efektif dalam memberantas kejahatan pornografi, kebijakan yang ada justru semakin banyak peningkatan kasus tindak pidana tersebut. Rendahnya hukuman yang dijatuhkan membuktikan bahwa upaya pemberantasan pornografi di Indonesia belum optimal.

Korban dari perbuatan pidana terkhususnya tindak pidana penyebaran pornografi mendapatkan kerugian yang cukup banyak dan berjangka panjang dikarenakan mendapatkan kerugian secara psikis karena dengan tersebarnya foto atau video yang telah disebar di media sosial. Foto atau video yang disebar akan sulit untuk dihapuskan bahkan akan tetap berada di internet selama bertahun-tahun dikarenakan pada biasanya foto atau video tersebut akan terus menerus disebar oleh orang-orang di internet. Ukuran perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang optimal terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi ini adalah adanya pemidanaan terhadap pelaku yang sesuai dengan asas proporsionalitas, pemberian



layanan konsultasi psikologi dan adanya penghapusan konten yang sudah disebar luaskan tersebut.

Putusan hakim seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban serta mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa dimasa yang akan datang. Fungsi hukum yang seharusnya tidak hanya menegakkan hukum, selain itu hakim juga menegakkan keadilan bagi semua pihak melalui putusan yang telah berkekuatan tetap.

## **E. KESIMPULAN**

1. Penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki sikap mental pelaku sekaligus menetralkan potensi bahaya yang mungkin timbul di masa depan. Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim mencakup dimensi yang lebih luas dari pada sekedar penerapan peraturan perundang-undang saja, termasuk nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat serta prinsip-prinsip keadilan yang berkembang secara sosial. Hal tersebut inilah yang kemudian akan menghasilkan putusan yang berkeadilan yang berdasarkan hukum dengan memperhatikan perbuatan pelaku, fakta-fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, ancaman pidana, dan keyakinan hakim itu sendiri dari pembuktian yang telah ada. Putusan hakim tidak hanya harus mencerminkan keadilan, tetapi juga perlu mempertimbangkan manfaat bagi terdakwa maupun Masyarakat luas, serta menjamin kepastian hukum.
2. Proses penetapan putusan pengadilan melibatkan berbagai pertimbangan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim. Putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Bkn tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tindak pidana menyiarkan foto atau video pornografi kepada umum, pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Hakim kurang tegas dalam mengadili dan tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, karena sesungguhnya yang menjadi korban adalah Masyarakat itu sendiri yang menyebabkan rasa takut, waswas dan keresahan yang bersifat luas, dan tindak pidana menyiarkan foto dan video porno kepada umum juga bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana lain seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Aditya Yuli Sulistyawan, *“Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum”*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *“Darurat Kejahatan Seksual”*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM, Tangerang Selatan, 2018.

Ghina Aslima Azzahra, *“Pertimbangan Hakim Dan Perlindungan Hukum Korban Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Pengancaman”*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Hisyam Arib Herli U, *“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial ( Studi Putusan Nomor 555/PID.B/2022/PN JKT.BRT)”*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, Januari 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Rahma Dina Damanik, *“Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Menggunakan Akun Anonim Di Media Sosial”*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

## **2. Jurnal**

Frans A Kabnani, Karolus Kopong Medan, dan Rudepel Petrus Leo, *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Kesepakatan Bersama Dalam Perspektif Keadilan”*, *Jouernal of Adminsitrative and Social Sciense*, Volume 6, Nomor 1, 2025.

Louisa Yesami Krisnalita dan Sisi Rahayu, *“Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut,”* *Justice Voice*, volume 1, nomor 2, Desember 2023.

Melianggraini, Irman Syahriar, and Khairunnisah, *“Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Dunia Maya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ”* *Jurnal Hukum Universitas* 17 Agustus, Volume 7, Nomor 2, Desember 2022.

Tasya Puteri Salote, Siswantari Pratiwi, and Louisa Yesami Krisnalita, *“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebarluasan Pornografi (Studi Kasus 2348K/Pid.Sus/2014/Pn. Kabanjahe)”* , *Jurnal Krisna Law*, Volume 3, Nomor 2, 2021

## **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.